



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1081/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PENYELENGGARA
UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1959/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dan Badan Penyelenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1959/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dan Badan Penyelenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1081/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PENYELENGGARA UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Anggota DPD RI;
- b. Lampiran II : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Anggota DPR RI;
- c. Lampiran III : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri dan Badan Penyelenggara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Anggota DPRD Provinsi; dan

e. Lampiran V

e. Lampiran V : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

KEDUA : Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang wilayah kerjanya meliputi kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.

KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono